



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kemiyanto Alias Miming Bin Muhamad Amin;
2. Tempat lahir : Pangkoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /18 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ngabe Bira RT/RW : 004/00 Desa Pangkoh
Hilir Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang
Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Kemiyanto Alias Miming Bin Muhamad Amin ditangkap pada tanggal 17 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ismail, S.H. dan Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 84 RT 008, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps tanggal 31 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kemiyanto Alias Miming Bin Muhamad telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kemiyanto Alias Miming Bin Muhamad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis sabu 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram isi + plastik, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji Laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram isi + plastik, untuk pembuktian dan penuntutan di Pengadilan;
 - 1 (satu) pack plastik klip warna bening dengan motif warna kuning yang bertuliskan KLIP PLASTIK ukuran sedang;
 - 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran sedang;
 - 2 (dua) buah alat baker narkotika jenis sabu;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) buah solatip kecil warna bening;
- 5 (lima) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah handphone merek REALME C12 warna biru;
- 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan analisa yuridis Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun, tidak sependapat dengan tuntutan pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara masih sangat tinggi dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa, dengan alasan barang bukti jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa sangat sedikit yaitu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram isi + plastik. Serta memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Kemiyanto Alias Miming Bin Muhamad Amin pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Tembusan Pangkoh 2 Desa Pangkoh Sari Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pulang Pisau, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Ahmad Suwito Alias Wito (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)", lalu Terdakwa menjawab "Iya oke", setelah itu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Ahmad Suwito Alias Wito untuk penyerahan barang berupa narkoba jenis shabu yaitu di Jalan Tembusan Pangkoh 2;
- Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan saksi Ahmad Suwito Alias Wito bertemu di tempat yang telah disepakati yaitu di Jalan Tembusan Pangkoh 2 untuk menyerahkan narkoba jenis shabu, Terdakwa saat itu menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Ahmad Suwito Alias Wito;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa diamankan di rumahnya Jalan Ngambe Bira RT.04 Desa Pangkoh Hilir Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Terdakwa oleh tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau diantaranya saksi Leonardo Edwin Lee dan saksi M. Fajri Noor Bin Yapiron, dengan disaksikan oleh saksi Dodi Wijaya Bin Musre (Alm) petugas dari Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saat penggeledahan di kendaraan Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu;
 - b. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - c. 1 (satu) pack plastik klip warna bening dengan motif warna kuning yang bertuliskan KLIP PLASTIK ukuran sedang;
 - d. 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran sedang;
 - e. 2 (dua) buah alat bakar narkoba jenis shabu;
 - f. 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
 - g. 1 (satu) buah selotip kecil warna bening;
 - h. 5 (lima) buah pipet kaca warna bening;
 - i. 1 (satu) buah handphone REALME C12 warna biru;
 - j. Uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - k. 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat diinterogasi oleh Petugas, Terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Gofur (masuk DPO) dengan cara membeli yaitu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Km 14 Basarang Kabupaten Kapuas sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut diatas adalah miliknya sendiri, selanjutnya Petugas membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangkaraya, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 159/60511.IL/2022 tanggal 17 Maret 2022 dengan hasil timbangan :

Berat total sebelum disisihkan :

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0.31 gram
2. Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.11 gram

Perkiraan berat plastik paket paket : $0.10 \times 2 = 0.20$ gram

Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :

1. Untuk kepentingan pengujian BPOM :
 - (1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0.15 gram;
 - (2) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.03 gram;
 - (3) Berat Plastik : 0.12 gram;
2. Untuk kepentingan pengujian Pengadilan :
 - (4) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0.28 gram;
 - (5) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.08 gram
 - (6) Berat Plastik : $0.10 \times 2 = 0.20$ gram;

- Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan air seni (Urine) dan berdasarkan hasil pemeriksaan di RSUD Pulang Pisau Nomor: 440/730/RSUD-PP/NAR/III-2022 tanggal 18 Maret 2022 dengan kesimpulan dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Ampetamin/Metampetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 166/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 19 Maret 2022 dengan kesimpulan: METAMFETAMIN: POSITIF, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Kemiyanto Alias Miming Bin Muhamad Amin pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumahnya Jalan Ngabe Bira RT/RW : 004/00 Desa Pangkoh Hilir Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pulang Pisau “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau diantaranya saksi Leonardo Edwin Lee dan saksi M. Fajri Noor Bin Yapiron mengamankan saksi Ahmad Suwito Alias Wito di Jalan Dahlia 8 RT.06 Desa Mulya Sari Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, saat digeledah petugas menemukan barang bukti antara lain 1 (satu) paket plastik warna bening yang berisi narkotika jenis shabu didalam dashboard depan mobil Suzuki Pick Up warna hitam tanpa plat nomor yang dikendarainya, saat diinterogasi saksi Ahmad Suwito Alias Wito menerangkan jika mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Ngabe Bira RT/RW : 004/00 Desa Pangkoh Hilir Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, saat petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Dodi Wijaya Bin Musre (Alm), petugas menemukan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- b. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- c. 1 (satu) pack plastik klip warna bening dengan motif warna kuning yang bertuliskan KLIP PLASTIK ukuran sedang;
- d. 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran sedang;
- e. 2 (dua) buah alat bakar narkotika jenis shabu;
- f. 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
- g. 1 (satu) buah selotip kecil warna bening;
- h. 5 (lima) buah pipet kaca warna bening;
- i. 1 (satu) buah handphone REALME C12 warna biru;
- j. Uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- k. 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat.

Saat diinterogasi oleh Petugas, Terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Gofur (masuk DPO) dengan cara membeli yaitu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Km 14 Basarang Kabupaten Kapuas sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut diatas adalah miliknya sendiri, selanjutnya Petugas membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangkaraya, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 159/60511.IL/2022 tanggal 17 Maret 2022 dengan hasil timbangan :

Berat total sebelum disisihkan :

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0.31 gram
2. Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.11 gram

Perkiraan berat plastik paket paket : $0.10 \times 2 = 0.20$ gram

Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :

1. Untuk kepentingan pengujian BPOM :

- (1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0.15 gram;
- (2) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.03 gram;
- (3) Berat Plastik : 0.12 gram

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Untuk kepentingan pengujian Pengadilan :

- (4) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0.28 gram;
- (5) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.08 gram;
- (6) Berat Plastik : $0.10 \times 2 = 0.20$ gram;
- Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan air seni (Urine) dan berdasarkan hasil pemeriksaan di RSUD Pulang Pisau Nomor: 440/730/RSUD-PP/NAR/III-2022 tanggal 18 Maret 2022 dengan kesimpulan dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Ampetamin/Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 166/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 19 Maret 2022 dengan kesimpulan: Metamfetamin: Positif, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Leonardo Edwin Lee, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB Saksi dan Saksi M.Fajri Noor beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Pulang Pisau menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Ngabe Bira RW/Rw 04/00 Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah melakukan pengembangan dalam perkara Saksi Ahmad Suwito yang telah ditangkap terlebih dahulu yang mengaku memperoleh narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi menyita barang bukti milik Terdakwa antara lain: 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis sabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam; 1 (satu) pack plastik klip warna bening dengan motif warna kuning yang bertuliskan KLIP PLASTIK ukuran sedang; 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran sedang; 2 (dua) buah alat bakar narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu); 1 (satu) buat solatip kecil warna bening; 5 (lima) buah pipet kaca warna bening; 1 (satu) buah handpone merek REALME C12 warna biru; uang tunai sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang berisi narkoba gol I jenis sabu yang di simpan di dalam kotak warna hitam di kusen jendela kamar, uang tunai sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet yang diletakan di dalam laci di ranjang, 1 (satu) pack plastik klip warna bening dengan motif warna kuning yang bertuliskan klip plastik ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran sedang, 2 (dua) buah alat bakar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buat solatip kecil warna bening, 5 (lima) buah pipet kaca warna bening ditemukan di dalam laci ranjang, dan 1 (satu) buah handpone merek REALME C12 warna biru ditemukan diatas ranjang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba milik Saksi Ahmad Suwito berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan Saksi saat menangkap Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut saat itu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip kecil yang berisi diduga narkoba Gol. I jenis sabu dengan beratnya belum timbang dengan ciri-ciri yaitu berbentuk butiran kristal berwarna putih bening yang di sebuah kotak warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Gopur pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 WIB di KM.14 Basarang, Kabupaten Kuala Kapuas dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu dari Saudara Gopur yaitu Terdakwa terlebih dahulu memesan dengan menggunakan WA kepada Saudara Gopur, "Ada Kah" kemudian Saudara Gopur membalas WA "iya ada" kemudian Terdakwa dan Saudara Gopur melakukan negoisasi harga barang yang akan dipesan (sabu) kemudian Saudara Gopur menjanjikan bertemu sekira pukul 16.00 WIB di KM. 14 Basarang Kabupaten Kapuas kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saat di lokasi Terdakwa langsung menghubungi Saudara Gopur melalui WA bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi, kemudian Saudara Gopur membalas "Ya tunggu Sebentar" dan menanyakan ciri-ciri, "Memakai Baju apa!" kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saudara Gopur datang dan langsung melempar paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan kotak rokok, dan setelah itu Saudara Gopur langsung pergi tanpa berkomunikasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba dari Saudara Gopur adalah untuk digunakan pribadi dan sebagian dijual;
- Terdakwa sempat menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ahmad Suwito dan cara Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu Saksi Ahmad Suwito yaitu Saksi Ahmad Suwito terlebih dahulu memesan melalui WA "Redy Kah" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Cari yang berapa?" dan Saksi Ahmad Suwito menjawab "1.000.000,00" (satu Juta) rupiah, kemudian Terdakwa menentukan lokasi transaksi dan pembayaran di lakukan menggunakan uang tunai;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan narkoba seberat 1 (satu) gram sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu kembali dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menjual, dan memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Fajri Noor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB Saksi dan Saksi Leonardo Edwin Lee beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Pulang Pisau menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Ngabe Bira RW/Rw 04/00 Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah melakukan pengembangan dalam perkara Saksi Ahmad Suwito yang telah ditangkap terlebih dahulu yang mengaku memperoleh narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Saksi Ahmad Suwito berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Leonardo Edwin Lee beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Pulang Pisau menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di saksikan oleh orang tua dan adik Terdakwa serta Kepala Desa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi menyita barang bukti milik Terdakwa antara lain: 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis sabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam; 1 (satu) pack plastik klip warna bening dengan motif warna kuning yang bertuliskan KLIP PLASTIK ukuran sedang; 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran sedang; 2 (dua) buah alat bakar narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu); 1 (satu) buah solatip kecil warna bening; 5 (lima) buah pipet kaca warna bening; 1 (satu) buah handpone merek REALME C12 warna biru; uang tunai sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang berisi narkoba gol I jenis sabu yang di simpan di dalam kotak warna hitam di kusen jendela kamar, uang tunai sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet yang diletakan di dalam laci di ranjang, 1 (satu) pack plastik klip warna bening dengan motif warna kuning yang bertuliskan klip plastik ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran sedang, 2 (dua) buah alat bakar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah solatip kecil warna bening, 5 (lima) buah pipet kaca warna bening ditemukan di dalam laci ranjang, dan 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handpone merek REALME C12 warna biru ditemukan diatas ranjang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba milik Saksi Ahmad Suwito berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan Saksi saat menangkap Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut saat itu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip kecil yang berisi diduga narkoba Gol. I jenis sabu dengan beratnya belum timbang dengan ciri-ciri yaitu berbentuk butiran kristal berwarna putih bening yang di sebuah kotak warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Gopur pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di KM.14 Basarang, Kabupaten Kuala Kapuas dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu dari Saudara Gopur yaitu Terdakwa terlebih dahulu memesan dengan menggunakan WA kepada Saudara Gopur, "Ada Kah" kemudian Saudara Gopur membalas WA "iya ada" kemudian Terdakwa dan Saudara Gopur melakukan negoisasi harga barang yang akan dipesan (sabu) kemudian Saudara Gopur menjanjikan bertemu sekira pukul 16.00 WIB di KM. 14 Basarang Kabupaten Kapuas kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saat di lokasi Terdakwa langsung menghubungi Saudara Gopur melalui WA bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi, kemudian Saudara Gopur membalas "Ya tunggu Sebentar" dan menanyakan ciri-ciri, "Memakai Baju apa!" kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saudara Gopur datang dan langsung melempar paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan kotak rokok, dan setelah itu Saudara Gopur langsung pergi tanpa berkomunikasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba dari Saudara Gopur adalah untuk digunakan pribadi dan sebagian dijual;
- Terdakwa sempat menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ahmad Suwito dan cara Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu Saksi Ahmad Suwito yaitu Saksi Ahmad Suwito terlebih dahulu memesan melalui WA "Redy Kah" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Cari yang berapa?" dan Saksi Ahmad Suwito menjawab "1.000.000,00" (satu Juta) rupiah, kemudian Terdakwa menentukan lokasi transaksi dan pembayaran di lakukan menggunakan uang tunai;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan narkoba seberat 1 (satu) gram sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu kembali dan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan melakukan transaksi narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menjual, dan memakai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Ahmad Suwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Pulang Pisau karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa;
 - Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi dihubungi Terdakwa dan bertanya bertemu dimana dan Terdakwa menjawab di Jalan Lintas;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan Terdakwa bertemu di Pinggir jalan tembusan Pangkoh II Pangkoh Sari dekat kebun karet kemudian Saksi menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu yang dibelinya dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali membeli narkoba dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual narkoba jenis sabu pada saat masih sama-sama bekerja menambang emas dengan Terdakwa, dimana Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli narkoba untuk digunakan sendiri;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan kalau Saksi membeli narkotika dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
 - Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Dodi Wijaya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau;
 - Bahwa Petugas Kepolisian mendatangi dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ngabe Bira No. 35 RT/RW 002/- Kecamatan Pangkoh, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu Saksi sedang tidur;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ngabe Bira RT/RW 04/00 Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan Rumah, Badan dan Pakaian Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi serta orang tua Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sedang tidur;
 - Bahwa pada waktu petugas kepolisian melakukan Penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis sabu;
 - Bahwa Petugas Kepolisian menyita barang bukti milik Terdakwa berupa: 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis sabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam; 1 (satu) pack plastik klip warna bening dengan motif warna kuning yang bertuliskan KLIP PLASTIK ukuran sedang; 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran sedang; 2 (dua) buah alat bakar narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu); 1 (satu) buat solatip kecil warna bening; 5 (lima) buah pipet kaca warna bening; 1 (satu) buah handpone merek REALME C12

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru; uang tunai sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat;

- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis sabu yang di simpan di dalam kotak warna hitam di letakan di kusen jendela kamar milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet yang diletakan di dalam laci di ranjang milik Terdakwa, 1 (satu) pack plastik klip warna bening dengan motif warna kuning yang bertuliskan KLIP PLASTIK ukuran sedang; 1(satu) pack plastik klip warna bening ukuran sedang; 2 (dua) buah alat bakar narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu); 1 (satu) buat solatip kecil warna bening; 5 (lima) buah pipet kaca warna bening ditemukan di dalam laci ranajang milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handpone merek REALME C12 warna biru ditemukan diatas ranjang milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mempunyai sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis sabu adalah untuk dipergunakan sendiri dan dijual;
- Bahwa pada saat di amankan oleh pihak kepolisian Terdakwa mengaku Tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa diamankan oleh Satresnarkoba Polres Pulang Pisau di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Ngabe Bira RW/Rw 04/00 Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Terdakwa tidur karena narkotika;
- Bahwa Petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa saat itu kurang lebih berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa: 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang diletakan dalam kotak warna hitam di kusen jendela kamar Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet yang diletakan di ranjang Terdakwa, 1 (satu) pack plastik klip warna bening dengan motif warna kuning yang bertuliskan KLIP PLASTIK ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran sedang; 2 (dua) buah alat bakar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buat solatip kecil warna bening, 5 (lima) buah pipet kaca warna bening ditemukan di dalam lemari ranajang Terdakwa, dan 1 (satu) buah handpone merek REALME C12 warna biru ditemukan diatas ranjang Terdakwa;

- Bahwa barang-barang milik Terdakwa yang disita oleh Petugas Kepolisian antara lain: 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis sabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip warna bening dengan motif warna kuning yang bertuliskan KLIP PLASTIK ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran sedang, 2 (dua) buah alat bakar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buat solatip kecil warna bening, 5 (lima) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah handpone merek REALME C12 warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan cara membeli dari dari saudara Gopur pada pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di KM. 14 Basarang, Kabupaten Kapuas sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengenal saudara Gopur selama 2 (dua) bulan dari bulan Januari 2022 yang mana Terdakwa mengenal saudara Gopur dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Ramba yang merupakan teman Terdakwa di Desa Pangkoh Hilir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Sabu Pada tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib terlebih dahulu Terdakwa memesan dengan menggunakan *Whatsapp* kepada saudara Gopur, "Ada Kah" kemudian saudara Gopur membalas *Whatsapp* Terdakwa "iya ada" kemudian Terdakwa dan saudara Gopur negosiasi harga dan kemudian saudara Gopur menjanjikan kepada Terdakwa untuk bertemu sekira pukul 16.00 WIB di KM. 14 Basarang Kabupaten Kapuas. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat dari rumah menuju KM. 14 Basarang Kabupaten Kapuas untuk bertemu saudara Gopur, Saat di lokasi Terdakwa langsung mengirim pesan *whatsapp* kepada saudara Gopur bahwa Terdakwa sudah sampai di Lokasi, kemudian saudara Gopur membalas “Ya tunggu Sebentar” dan menanyakan ciri-ciri Terdakwa, “Memakai Baju apa!”, kemudian sekira pukul 16.30 WIB saudara Gopur datang dan langsung melempar paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan kotak rokok, dan saudara Gopur langsung pergi tanpa sempat berkomunikasi dengan Terdakwa dan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa dengan cara transfer melalui BRILink;

- Bahwa pada saat Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu dengan saudara Gopur tidak ada orang lain yang menyaksikan, dan situasi di sekitar lokasi pada saat itu sepi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Gopur masih dalam satu bungkus belum dipisah dan setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Gopur tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis sabu dengan cara terlebih dahulu barang tersebut Terdakwa tusuk dengan menggunakan Jarum Jahit kemudian Terdakwa sendok dengan menggunakan sedotan kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik klip kecil yang sudah Terdakwa siapkan menjadi 2 (dua) paket klip narkoba jenis sabu, dan pada saat Terdakwa membagi sabu tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan, dan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ahmad Suwito sebanyak 1 (satu) Paket klip kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ahmad Suwito di Jalan Tembusan Pangkoh II Pangkoh Sari, yang mulanya Saksi Ahmad Suwito terlebih dahulu memesan melalui pesan *whatsapp* “Redy Kah” kemudian Terdakwa menjawab “Cari yang berapa” kemudian Saksi Ahmad Suwito menjawab “1.000.000,00 (satu juta rupiah)”, kemudian Terdakwa menentukan lokasi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis sabu yang ditemukan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pulang Pisau, merupakan sisa 1 (satu) paket yang belum sempat terjual, yang mana setelah Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Ahmad Suwito kemudian Terdakwa Pulang ke rumah sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sambil membagi narkoba jenis sabu yang 1 (satu) paketnya lagi menjadi 2 (dua) paket plastik klip kecil dan itu lah yang ditemukan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Pulang Pisau pada saat Terdakwa diamankan di rumahnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan Jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih sekira tiga bulan sejak bulan November 2021, akan tetapi pada bulan Januari sampai Februari tahun 2022 sempat berhenti dan yang terakhir pada tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa apabila narkoba jenis sabu yang Terdakwa terjual semua keuntungan yang Terdakwa peroleh dari pembelian narkoba jenis sabu dari saudara Gopur adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan gratis mengkonsumsi sabu dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil sisa penjualan narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan agar Terdakwa bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu setiap saat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, serta menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram isi + plastik, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji Laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dengan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram isi + plastik, untuk pembuktian dan penuntutan di Pengadilan;

3. 1 (satu) pack plastik klip warna bening dengan motif warna kuning yang bertuliskan KLIP PLASTIK ukuran sedang;
4. 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran sedang;
5. 2 (dua) buah alat bakar narkoba jenis sabu;
6. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
7. 1 (satu) buah solatip kecil warna bening;
8. 5 (lima) buah pipet kaca warna bening;
9. 1 (satu) buah handphone merek REALME C12 warna biru;
10. 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat; dan
11. Uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 159/60511.IL/2022 tanggal 17 Maret 2022 terhadap 2 (dua) paket kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa Kemiyanto dengan hasil timbangan:

Berat total sebelum disisihkan :

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0.31 gram
2. Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.11 gram

Perkiraan berat plastik paket paket : $0.10 \times 2 = 0.20$ gram;

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 166/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 19 Maret 2022 dengan kesimpulan: METAMFETAMIN (POSITIF), termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Nomor: 440/730/RSUD-PP/NAR/III-2022 tanggal 18 Maret 2022 terhadap Terdakwa Kemiyanto dengan kesimpulan: dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Amfetamin/Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Leonardo Edwin Lee dan Saksi M.Fajri Noor beserta Tim dari

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Pulang Pisau menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Ngabe Bira RW/Rw 04/00 Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah melakukan pengembangan dalam perkara Saksi Ahmad Suwito yang telah ditangkap terlebih dahulu yang mengaku memperoleh narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan Saksi Leonardo Edwin Lee dan Saksi M.Fajri Noor beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Pulang Pisau menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang berisi narkoba gol I jenis sabu yang di simpan di dalam kotak warna hitam di kusen jendela kamar, uang tunai sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet yang diletakan di dalam laci di ranjang, 1 (satu) pack plastik klip warna bening dengan motif warna kuning yang bertuliskan klip plastik ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran sedang, 2 (dua) buah alat bakar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buat solatip kecil warna bening, 5 (lima) buah pipet kaca warna bening ditemukan di dalam laci ranjang, dan 1 (satu) buah handpone merek REALME C12 warna biru ditemukan diatas ranjang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Leonardo Edwin Lee dan Saksi M.Fajri Noor beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Pulang Pisau menyita barang bukti milik Terdakwa antara lain: 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis sabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam; 1 (satu) pack plastik klip warna bening dengan motif warna kuning yang bertuliskan KLIP PLASTIK ukuran sedang; 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran sedang; 2 (dua) buah alat bakar narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu); 1 (satu) buat solatip kecil warna bening; 5 (lima) buah pipet kaca warna bening; 1 (satu) buah handpone merek REALME C12 warna biru; uang tunai sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba milik Saksi Ahmad Suwito berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Gopur pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 WIB di KM.14 Basarang, Kabupaten Kuala Kapuas dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saudara Gopur yaitu Terdakwa terlebih dahulu memesan melalui pesan *whatsapp* kepada Saudara Gopur, "Ada Kah" kemudian Saudara Gopur membalas *whatsapp* "iya ada" kemudian Terdakwa dan Saudara Gopur melakukan negosiasi harga barang yang akan dipesan (sabu) kemudian Saudara Gopur menjanjikan bertemu sekira pukul 16.00 WIB di KM. 14 Basarang Kabupaten Kapuas kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saat di lokasi Terdakwa langsung menghubungi Saudara Gopur melalui *whatsapp* bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi, kemudian Saudara Gopur membalas "Ya tunggu Sebentar" dan menanyakan ciri-ciri, "Memakai Baju apa!" kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saudara Gopur datang dan langsung melempar paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan kotak rokok, dan setelah itu Saudara Gopur langsung pergi tanpa berkomunikasi dan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa dengan cara transfer melalui BRILink;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Gopur masih dalam satu bungkus belum dipisah dan setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Gopur tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis sabu dengan cara terlebih dahulu barang tersebut Terdakwa tusuk dengan menggunakan Jarum Jahit kemudian Terdakwa sendok dengan menggunakan sedotan kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik klip kecil yang sudah Terdakwa siapkan menjadi 2 (dua) paket klip narkoba jenis sabu, dan pada saat Terdakwa membagi sabu tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan, dan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ahmad Suwito sebanyak 1 (satu) Paket klip kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ahmad Suwito di Jalan Tembusan Pangkoh II Pangkoh Sari, yang mulanya pada pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Ahmad Suwito terlebih dahulu memesan melalui pesan *whatsapp* "Redy Kah" kemudian

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab “Cari yang berapa” kemudian Saksi Ahmad Suwito menjawab “1.000.000,00 (satu juta rupiah)”, kemudian Terdakwa menentukan lokasi, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi Ahmad Suwito dan Terdakwa bertemu di Pinggir jalan tembusan Pangkoh II Pangkoh Sari dekat kebun karet kemudian Saksi Ahmad Suwito A menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Saksi Ahmad Suwito dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkoba gol I jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pulang Pisau, merupakan sisa 1 (satu) paket yang belum sempat terjual, yang mana setelah Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Ahmad Suwito kemudian Terdakwa Pulang ke rumah sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sambil membagi narkoba jenis sabu yang 1 (satu) pakatnya lagi menjadi 2 (dua) paket plastik klip kecil dan itu lah yang ditemukan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Pulang Pisau pada saat Terdakwa diamankan di rumahnya;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan narkoba seberat 1 (satu) gram sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu kembali dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan Jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih sekira tiga bulan sejak bulan November 2021, akan tetapi pada bulan Januari sampai Februari tahun 2022 sempat berhenti dan yang terakhir pada tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba dari Saudara Gopur adalah untuk digunakan pribadi dan sebagian dijual;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan agar Terdakwa bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu setiap saat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, serta menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengandung arti sebagai subjek hukum pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Kemiyanto Alias Miming Bin Muhamad Amin yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan "*unsur setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun "*unsur setiap orang*" telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan



tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah mendapatkan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketiga Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang terhadap Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin khusus dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Leonardo Edwin Lee dan Saksi M.Fajri Noor beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Pulang Pisau menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Ngabe Bira RW/Rw 04/00 Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah karena menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Ahmad Suwito yang telah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi yang mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Leonardo Edwin Lee dan Saksi M.Fajri Noor beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Dodi Wijaya, yang merupakan Kepala Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga berisi narkotika gol I jenis sabu yang di simpan di dalam kotak warna hitam di kusen jendela kamar, uang tunai sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet yang diletakan di dalam laci di ranjang, 1 (satu) pack plastik klip warna bening dengan motif warna kuning yang bertuliskan klip plastik ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran sedang, 2 (dua) buah alat bakar narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buat solatip kecil warna bening, 5 (lima) buah pipet kaca warna bening ditemukan di dalam laci ranjang, dan 1 (satu) buah handpone merek REALME C12 warna biru ditemukan diatas ranjang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 159/60511.IL/2022 tanggal 17 Maret 2022 mempunyai berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram merupakan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 166/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 19 Maret 2022 dengan kesimpulan: metamfetamin (positif), termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang merupakan narkotika gol I jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Gopur pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di KM.14 Basarang, Kabupaten Kuala Kapuas dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani/Pekebun dan tidak berkaitan dengan latar belakang tenaga kesehatan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dan selama persidangan tidak ditemukan satupun surat yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk membeli, menjual memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Leonardo Edwin Lee, Saksi M. Fajri Noor, dan Saksi Dodi Wijaya serta keterangan Terdakwa, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, sehingga Terdakwa bukanlah termasuk kedalam orang yang berhak atau memiliki wewenang terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan "*unsur tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan arti dari masing-masing unsur pasal tersebut, maka secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” adalah mendapat, menampung, dan sebagainya, “menjadi perantara jual beli” merupakan seseorang yang menghubungkan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perdagangan, “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain), “menyerahkan” adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Leonardo Edwin Lee dan Saksi M.Fajri Noor beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Pulang Pisau dengan disaksikan oleh Saksi Dodi Wijaya menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Ngabe Bira RW/Rw 04/00 Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah karena menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Ahmad Suwito yang telah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi yang mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penggeledahan Saksi Leonardo Edwin Lee dan Saksi M.Fajri Noor beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Pulang Pisau menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang berisi narkotika gol I jenis sabu yang di simpan di dalam kotak warna hitam di kusen jendela kamar, uang tunai sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet yang diletakan di dalam laci di ranjang, 1 (satu) pack plastik klip warna bening dengan motif warna kuning yang bertuliskan klip plastik ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran sedang, 2 (dua) buah alat bakar narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buat solatip kecil warna bening, 5 (lima) buah pipet

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca warna bening ditemukan di dalam laci ranjang, dan 1 (satu) buah handpone merek REALME C12 warna biru ditemukan diatas ranjang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Leonardo Edwin Lee dan Saksi M.Fajri Noor beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Pulang Pisau menyita barang bukti milik Terdakwa tersebut, antara lain: 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis sabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam; 1 (satu) pack plastik klip warna bening dengan motif warna kuning yang bertuliskan KLIP PLASTIK ukuran sedang; 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran sedang; 2 (dua) buah alat bakar narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu); 1 (satu) buat solatip kecil warna bening; 5 (lima) buah pipet kaca warna bening; 1 (satu) buah handpone merek REALME C12 warna biru; uang tunai sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Gopur pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di KM.14 Basarang, Kabupaten Kuala Kapuas dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Saudara Gopur yaitu Terdakwa terlebih dahulu memesan melalui pesan *whatsapp* kepada Saudara Gopur, "Ada Kah" kemudian Saudara Gopur membalas *whatsapp* "iya ada" kemudian Terdakwa dan Saudara Gopur melakukan negoisasi harga barang yang akan dipesan (sabu) kemudian Saudara Gopur menjanjikan bertemu sekira pukul 16.00 WIB di KM. 14 Basarang Kabupaten Kapuas kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saat di lokasi Terdakwa langsung menghubungi Saudara Gopur melalui *whatsapp* bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi, kemudian Saudara Gopur membalas "Ya tunggu Sebentar" dan menanyakan ciri-ciri, "Memakai Baju apa!" kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saudara Gopur datang dan langsung melempar paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan kotak rokok, dan setelah itu Saudara Gopur langsung pergi tanpa berkomunikasi dan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa dengan cara transfer melalui BRILink;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Gopur masih dalam 1 (satu) bungkus belum dipisah dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Gopur tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, dengan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara terlebih dahulu barang tersebut Terdakwa tusuk dengan menggunakan Jarum Jahit kemudian Terdakwa sendok dengan menggunakan sedotan kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik klip kecil yang sudah Terdakwa siapkan menjadi 2 (dua) paket klip narkoba jenis sabu, dan pada saat Terdakwa membagi sabu tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan, dan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ahmad Suwito sebanyak 1 (satu) Paket klip kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mulanya sekira pukul 09.00 WIB Saksi Ahmad Suwito terlebih dahulu memesan melalui pesan *whatsapp* "Redy Kah" kemudian Terdakwa menjawab "Cari yang berapa" kemudian Saksi Ahmad Suwito menjawab "1.000.000,00 (satu juta rupiah)", kemudian Terdakwa menentukan lokasi, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi Ahmad Suwito dan Terdakwa bertemu di Pinggir jalan tembusan Pangkoh II Pangkoh Sari dekat kebun karet kemudian Saksi Ahmad Suwito menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Saksi Ahmad Suwito dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkoba gol I jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pulang Pisau, merupakan sisa 1 (satu) paket yang belum sempat terjual, yang mana setelah Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Ahmad Suwito kemudian Terdakwa Pulang ke rumah sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sambil membagi narkoba jenis sabu yang 1 (satu) pakatnya lagi menjadi 2 (dua) paket plastik klip kecil dan itu lah yang ditemukan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Pulang Pisau pada saat Terdakwa diamankan di rumahnya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan agar Terdakwa bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu setiap saat dan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa melakukan Jual beli narkoba jenis sabu kurang lebih sekira tiga bulan sejak bulan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, akan tetapi pada bulan Januari sampai Februari tahun 2022 sempat berhenti dan yang terakhir pada tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Ahmad Suwito pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 yang pada mulanya Saksi Ahmad Suwito menghubungi Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* pada pukul 09.00 WIB kemudian pada pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ahmad Suwito bertemu di di Pinggir jalan tembusan Pangkoh II Pangkoh Sari dekat kebun karet yang selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Ahmad Suwito dan Terdakwa memperoleh uang tunai sejumlah Rp Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Ahmad Suwito maka perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan 'menjual' dimana Terdakwa telah memberikan sesuatu kepada orang lain berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Ahmad Suwito dan Terdakwa memperoleh uang pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah memberikan barang kepada orang lain serta dari perbuatan tersebut terjadi penyerahan narkoba golongan I dari Terdakwa kepada Saksi Ahmad Suwito meskipun baik Terdakwa maupun Saksi Ahmad Suwito tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan "*Unsur menjual dan menyerahkan Narkoba Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan barang bukti jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa sangat sedikit yaitu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara proporsional dan adil dalam menentukan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps



Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) bungkus bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram isi + plastik, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji Laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram isi + plastik, untuk pembuktian dan penuntutan di Pengadilan, 1 (satu) pack plastik klip warna bening dengan motif warna kuning yang bertuliskan KLIP PLASTIK ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran sedang, 2 (dua) buah alat bakar narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah solatip kecil warna bening, 5 (lima) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek REALME C12 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan Uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, mengingat perbuatan Terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa dan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kemiyanto Alias Miming Bin Muhamad Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram isi + plastik, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji Laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram isi + plastik, untuk pembuktian dan penuntutan di Pengadilan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip warna bening dengan motif warna kuning yang bertuliskan KLIP PLASTIK ukuran sedang;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening ukuran sedang;
- 2 (dua) buah alat bakar narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) buah solatip kecil warna bening;
- 5 (lima) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek REALME C12 warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh kami, Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Ricky Sar Maruli Tua Purba, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Ttd.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Noorhayati, S.Kom., S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Pps